



PUTUSAN

Nomor: 884/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : DOMPAK PANDAPOTAN NADAPDAP
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 02 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Muara Gang Mauliate Kampung Toba
Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Kernet Bangunan
Pendidikan : SMA
- II. Nama Lengkap : FEBRI ARIANTO SINAGA
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 23 Februari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Bajak I Gang Peranginan No. 20
Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas
Agama : Kristen
Pekerjaan : Kernet Mobil
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2023 s/d tanggal 01 April 2023;

Para Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan No. 884/Pid.B/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/112/IV/Res.1.8/2023/Reskrim atas nama Febri Arianto Sinaga, dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/113/IV/Res.1.8/2023/Reskrim atas nama Dompok Pandapotan Nadapdap sejak tanggal 01 April 2023 s/d tanggal 20 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-125/L.2.14.8/Eoh.1/04/2023 atas nama Febri Arianto Sinaga dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-125/L.2.14.8/Eoh.1/04/2023 atas nama Dompok Pandapotan Nadapdap sejak tanggal 21 April 2023 s/d tanggal 30 Mei 2023 ;
3. Penuntut umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: 131/RT.3/Lpkam.2/05/2023 atas nama Dompok Pandapotan Nadapdap dan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: 132/RT.3/Lpkam.2/05/2023 atas nama Febri Arianto Sinaga sejak tanggal 30 Mei 2023 s/d tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : sejak tanggal 07 Juni 2023 s/d tanggal 06 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 07 Juni 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 884 /Pid.B/2023/PN.Lbp;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pancurbatu tertanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya para terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **DOMPAK PANDAPOTAN NADAPDAP** dan terdakwa **FEBRI ARIANTO SINAGA** bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No. 884/Pid.B/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOMPAK PANDAPOTAN NADAPDAP** dan terdakwa **FEBRI ARIANTO SINAGA**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting besi;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah obeng yang sudah bengkok ujungnya;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 1 (satu) buah kunci T.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik para terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa DOMPAK PANDAPOTAN NADAPDAP bersama dengan terdakwa FEBRI ARIANTO SINAGA pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Ikahi I (Oriza Kost) Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2)), **mengambil barang sesuatu, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari para terdakwa dengan bersekutu berniat mengambil barang-barang milik orang lain yang bisa para terdakwa ambil dengan terlebih dahulu mempersiapkan dan membawa 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng yang sudah bengkok pada ujungnya dan 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah kunci T kemudian para terdakwa pergi ke Oriza Kost dan melihat pagar kost-kostan tersebut tidak terkunci lalu para terdakwa membuka pintu gerbang dan masuk kekosan tersebut kemudian saksi korban Frengki Alexander yang berada didalam kamarnya mendengar ada suara ribut-ribut diluar kamar saksi korban kemudian saksi korban keluar dari dalam kamar dan melihat para terdakwa sudah berada didalam kost-kostan sehingga saksi korban langsung berteriak “maling....maling....” dan melihat saksi korban keluar dan berteriak lalu para terdakwa langsung melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh masyarakat dan para terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat kemudian diserahkan ke Polsek Sunggal.

Bahwa para terdakwa belum sempat mengambil barang milik orang lain bukan karena kehendak para terdakwa namun karena sudah ketahuan oleh saksi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I: ABDI SINURAYA ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di Ikahi I Kel. PB.Selayang I kec. Medan Selayang saksi sedang berada di kamar kosan dan saksi mendengar suara ribut dari luar lalu saksi keluar kamar melihat terdakwa sudah berada di halaman kosan dan saksi berteriak maling-maling sehingga para terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah obeng yang sudah bengkok pada ujungnya, dan 1 (satu) buah gagang kunci T dari tangan para terdakwa lalu datang anggota kepolisian dari Polsek Sunggal yang langsung menangkap para terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi di kosan pernah kehilangan sepeda motor vario sekira 2 minggu yang lalu dan Frengki Alexander sudah pernah kehilangan tas dan handphone;
- Bahwa setahu saksi pagar kost memiliki pagar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di Ikahi I Kel. PB.Selayang I kec. Medan Selayang terdakwa bersama temannya Dompok Pandapotan Nadapdap mau mengambil sepeda motor yang berada di dalam kost lalu pada saat terdakwa hendak masuk ke kamar kosan dan melihat Abdi Sinuraya sehingga para terdakwa berusaha melarikan diri ;
- Bahwa para terdakwa mengakui masuk ke dalam areal kosan untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam kosan ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dalam dakwaan tunggal sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 53 Kuhp yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang Dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum , yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya , yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan , baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana para terdakwa DOMPAK PANDAPOTAN NADAPDAP dan FEBRI ARIANTO SINAGA telah menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas para terdakwa dalam berkas perkara , dan pada diri para terdakwa tidak terdapat adanya alasan penghapusan pidana , sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad2. Percobaan Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan ;
2. Perbuatan Pelaksanaan sudah mulai dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan kejahatan itu tidak selesai karena tidak terletak dalam kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saksi Edy menerangkan Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di Ikahi I Kel. PB.Selayang I kec. Medan Selayang saksi sedang berada di kamar kosan dan saksi mendengar suara ribut dari luar lalu saksi keluar kamar melihat terdakwa sudah berada di halaman kosan dan saksi berteriak maling-maling sehingga para terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci L, 1 (satu) buah obeng yang sudah bengkok pada ujungnya, dan 1 (satu) buah gagang kunci T dari tangan para terdakwa lalu datang anggota kepolisian dari Polsek Sunggal yang langsung menangkap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui dipersidangan telah berada di areal kosan karena hendak mengambil barang-barang di kamar kosan tetapi karena ada saksi yang melihat terdakwa Dompok yang berada di areal kosan sedangkan terdakwa Febri berada di luar pagar lalu ada yang berteriak maling maka para terdakwa berusaha melarikan diri dan akhirnya dapat diamankan warga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa Dompok yang berada di areal kosan sedangkan terdakwa Febri berada di luar pagar dengan maksud untuk mengambil barang-barang di kamar kosan seperti handphone dan sepeda motor adalah milik orang lain atau warga yang mengekos di areal tersebut dengan demikian unsur ke tiga ini telah terbukti ;

Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa tujuan dan maksud dari para terdakwa yang

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No. 884/Pid.B/2023/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengambil barang-barang di kamar kosan seperti handphone dan sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dengan demikian unsur ke empat ini telah terbukti ;

Ad5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Dompok yang berada di areal kosan sedangkan terdakwa Febri berada di luar pagar lalu ada yang berteriak maling maka para terdakwa berusaha melarikan diri dan para terdakwa akhirnya berhasil diamankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur kelima ini telah terbukti

Ad.6. Yang Dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Dompok yang berada di areal kosan sedangkan terdakwa Febri berada di luar pagar lalu ada yang berteriak maling maka para terdakwa berusaha melarikan diri dan akhirnya ditangkap warga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur kelima ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 53 Kuhp telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka para terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian Dengan Pemberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPJo. Pasal 53 KUHP maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 363 ayat 2 KUHP Jo. Pasal 53 Kuhp dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DOMPAK PANDAPOTAN NADAPDAP terdakwa FEBRI ARIANTO SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DOMPAK PANDAPOTAN NADAPDAP dan Terdakwa FEBRI ARIANTO SINAGA dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan ;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No. 884/Pid.B/2023/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah gunting besi;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah obeng yang sudah bengkok ujungnya;
 - 1 (satu) buah kunci L;
 - 1 (satu) buah kunci T.

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa , tanggal 27 Juni 2023 oleh kami, Ade Zulfina Sari, SH, MHum sebagai Ketua Majelis, Morailam Purba, SH, MH dan David Siddik H.Simaremare, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pancurbatu dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MORAILAM PURBA, SH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

DAVID SIDIK H.SIMAREMARE , SH

Panitera Pengganti

WANNI MUSHLIHAH HARAHAP , SH, MH

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan No. 884/Pid.B/2023/PN.Lbp